



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 1995 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka perlu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sesuai dengan pedoman tersebut diatas, dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang Berhenti Antar Waktu.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
- e. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara musyawarah-musyawah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/Janji dan dilantik;
- f. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara kenegaraan, Acara resmi atau Pertemuan Resmi;
- g. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara kenegaraan atau acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat;

- h. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- i. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya;
- j. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- k. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- l. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dri masyarakat dan/atau Pemerintah;
- m. Tata Upacara Kenegaraan adalah Aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- n. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- o. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Penmerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;

BAB II ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
 - 1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah;
 - 2. Peresmian Proyek Nasional;
 - 3. Pekan Olah Raga Nasional;
 - 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - 5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :
 - 1. Peringatan Hari-hari Nasiona/Bersejarah;
 - 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/WakilPresiden/Menteri/Pejabat Negara Lainnya;
 - 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
 - 4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara;
 - 5. Peresmian Proyek Daerah;
 - 6. Pembukaan Pekan Raya;
 - 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
 - 8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
 - c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah , antara lain :
 - 1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
 - 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
 - 3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah;

4. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam negeri;
5. Peresmian Proyek Daerah;
6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
7. Penerimaan/Pelepasan Kontingen Daerah;
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

BAB III TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD;
- b. Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehormatan jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB VI R A P A T D P R D

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan Pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah :

- a. Ketua didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;

- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah adalah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD menduduki disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pajabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun yang Calon Anggota DPRD yang akan mengambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD.

BAB VII TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakain Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH);
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPDR dan Anggota DPDR mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- (3) Dalam menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

**BAB IX
TATA URUTAN KENDARAAN**

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Kepala Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 16 Januari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 4 Juni 1993 No. 188.3/276/1993
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O., SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

Nomor 6 tanggal 9 Juni 1993 Seri D No. 6
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
NIP. 010 041 736